



**PERATURAN DESA KALIBUAYA
KECAMATAN TELAGASARI KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG
SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA KALIBUAYA
KECAMATAN TELAGASARI KABUPATEN KARAWANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIBUAYA,**

Menimbang : a. bahwa sesuai Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2021, maka perlu menetapkan Sumber pendapatan desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Sumber Pendapatan Desa Kalibuaya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 13);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIBUAYA
Dan
KEPALA DESA KALIBUAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA KALIBUAYA KECAMATAN TELAGASARI KABUPATEN KARAWANG TENTANG SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA TAHUN ANGGARAN 2021.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Camat adalah Camat Telagasari Kabupaten Karawang sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu Kecamatan.
5. Desa adalah Desa Kalibuaya, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kalibuaya yaitu Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemerintahan Desa adalah, Pemerintahan Desa Kalibuaya yaitu penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan desa atau disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kalibuaya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
12. Pendapatan Desa adalah semua hak desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
13. Belanja Desa adalah semua kewajiban desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan.
14. Belanja Langsung adalah bagian belanja yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai Program/kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat desa.
15. Belanja Tidak Langsung adalah bagian belanja yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya dinikmati secara terbatas, yakni oleh Pemerintahan Desa.
16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
17. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
19. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA DAN PENGELOLAANNYA

Bagian Kesatu

Sumber Pendapatan

Pasal 2

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;

- (2) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- Tanah Bengkok;
 - Tanah Titisara;
 - Bangunan Desa; dan
 - Lain-lain kekayaan milik desa.
- (3) Hasil swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- Pengelolaan Tanah Kas Desa/bengkok;
 - Hasil Swadaya, partisipasi dan gotong royong;
 - Pungutan tanah sawah yang selanjutnya disebut Iuran Rutin Tahunan Desa (IRTD).

Pasal 3

Nilai Sumber pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- Pengelolaan tanah Kas Desa

Sewa Tanah Bengkok	Rp. 35.000.000,-
--------------------	------------------
- Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong

Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	Rp. 3.300.000,-
--	-----------------
- Pendapatan lain-lain

Besarnya iuran / IRTD (Iuran Rutin Tanah Darat)	Rp. 350.000,-
---	---------------

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 4

Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan wajib dicatat dalam APBDesa.

Pasal 5

Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dapat diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 6

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 7

Pungutan, iuran, retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

Pasal 10

Perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan Asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Pasal 11

Kepala desa agar mengatur pengelolaan sumber pendapatan Asli desa dan pelaksanaan administrasi keuangannya untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dengan baik sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Kalibuaya
Pada Tanggal 23 April 2021

KEPALA DESA KALIBUAYA

TTD
NANA MULYANA

Diundangkan di Kalibuaya
Pada Tanggal 23 April 2021

SEKRETARIS DESA KALIBUAYA

TTD
YAYAN MULYANTO

LEMBARAN DESA KALIBUAYA TAHUN 2021 NOMOR 02